

**INTERNALISASI GLOBAL COMPACT FOR MIGRATION (GCM)
DALAM MEMPERKUAT MEKANISME PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA (PMI): STUDI KASUS IMPLEMENTASI
DI P4MI BATAM**

**Oleh: Rebecca Theresia Nauli Rajagukguk
Pembimbing: Tuah Kalti Takwa, S.H., M.H.**

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Komitmen Indonesia terhadap rezim internasional Global Compact for Migration (GCM) sebagai hasil kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diwujudkan melalui internalisasi norma ke dalam kebijakan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana norma global tersebut, khususnya Objective ke-6 GCM mengenai jaminan kondisi kerja yang layak diimplementasikan secara operasional oleh Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Batam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan data primer melalui wawancara mendalam terhadap pihak P4MI Batam dan juga dengan beberapa PMI di sana, Serta memanfaatkan data sekunder melalui beberapa buku, jurnal, artikel, website, dan dokumen resmi. Hasil studi menunjukkan bahwa P4MI bertindak sebagai unit implementasi kebijakan yang menerjemahkan Objective ke-6 GCM ke dalam mekanisme perlindungan konkret,; Fasilitas Layanan Pengaduan, Penanganan PMI Bermasalah, koordinasi pencegahan dan penanganan kasus dengan instansi lain. Meskipun demikian, P4MI masih menghadapi tantangan dan hambatan dalam menjalankan upaya-upaya tersebut seperti keterbatasan kapasitas baik dari faktor internal maupun eksternal serta anggapan bahwa jalur resmi ribet dan lama.

Kata Kunci: P4MI Batam, Objective ke-6 GCM, Perlindungan PMI, Neoliberal Institusionalisme

ABSTRACT

Indonesia's commitment to the international regime of the Global Compact for Migration (GCM), a United Nations (UN) agreement, is realized through the internalization of norms into national policies, particularly Law Number 18 of 2017. This study aims to analyze how these global norms, specifically Objective 6 of the GCM concerning ensuring decent working conditions, are operationally implemented by the Indonesian Migrant Worker Protection Service Post (P4MI) in Batam. This study employed qualitative methods, utilizing primary data through in depth interviews with P4MI Batam and several migrant workers there. It also utilized secondary data from books, journals, articles, websites, and official documents. The study results indicate that P4MI acts as a policy

implementation unit, translating Objective 6 of the GCM into concrete protection mechanisms: Complaint Service Facilities, Handling of Problematic Migrant Workers, and coordinating prevention and case management with other agencies. However, P4MI still faces challenges and obstacles in implementing these efforts, such as limited capacity from both internal and external factors, as well as the perception that official channels are complicated and time-consuming.

Keywords: P4MI Batam, Objective 6 of GCM, Protection of Indonesian Migrant Workers, Neoliberal Institutionalism

PENDAHULUAN

Migrasi internasional merupakan konsekuensi logis dari ketimpangan ekonomi global yang memicu mobilitas manusia lintas batas negara. Indonesia, sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja migran terbesar di dunia, menempatkan isu perlindungan warga negara sebagai prioritas diplomasi.¹ Hingga akhir 2023, data menunjukkan adanya ratusan ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tersebar di berbagai negara tujuan, dengan Malaysia dan Singapura sebagai destinasi utama bagi pekerja asal wilayah perbatasan.²

Namun, tingginya angka migrasi ini tidak terlepas dari berbagai kerentanan.³ Praktik perekrutan yang tidak adil, eksploitasi di tempat kerja, hingga

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi ancaman nyata. Sebagai respons, komunitas internasional menyepakati *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)* pada tahun 2018. *Global Compact for Migration (GCM)* merupakan hasil kesepakatan multilateral pertama yang disusun di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna menangani migrasi internasional secara komprehensif dan meningkatkan kerja sama antarpemerintah dalam pengelolaan migrasi. Disahkan pada 19 Desember 2018 oleh Majelis Umum PBB. GCM berfungsi sebagai Rezim Internasional yang menegaskan komitmen negara-negara untuk memperkuat tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan teratur GCM menjadi instrumen global pertama yang menyediakan kerangka kerja kooperatif untuk mengelola migrasi secara manusiawi dan teratur.⁴

Indonesia menginternalisasi komitmen GCM melalui transformasi kebijakan dari UU No. 39 Tahun 2004 menjadi UU No. 18 Tahun 2017.⁵ Implementasi tersebut

¹ Paulus Rudolf Yuniarto, "Dari Pekerja Ke Wirausaha Dari Pekerja Ke Wirausaha: Migrasi Internasional, Dinamika Tenaga Kerja, Dan Pembentukan Bisnis Migran Indonesia Di Taiwan," *Jurnal Kajian Wilayah* 3, no. 1 (2012): 73–102.

² BP2MI, "Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023," *Pusat Data Dan Informasi*, no. 021 (2023): 8.

³ Adinda Rizka Fadillah and Any Suryani Hamzah, "Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Bp2mi) Dalam Upaya Perindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Studi Di Upt Bp2mi Mataram)," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2, no. 1 (2022): 117–23.

⁴ DPN SBMI, "Mengenal Global Compact On Migration," *Serikat Buruh Migran Indonesia*, 2022, <https://sbmi.or.id/mengenal-global-compact-on-migration/>.

⁵ "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," n.d.

turut diperkuat dengan regulasi turunan, seperti Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 mengenai pembentukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tata cara penempatan pekerja migran oleh BP2MI.⁶ Tugas utama dan peran dari lembaga ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4, BP2MI memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan pelayanan yang mencakup penempatan dan Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia secara menyeluruh dan terintegrasi.

BP2MI berfungsi sebagai lembaga yang menyelenggarakan proses penempatan, melakukan pengawasan, serta memberikan Perlindungan secara terpadu kepada para PMI.⁷ Sebagai upaya memperluas jangkauan layanan Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) memiliki kewenangan untuk membentuk Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja

Migran Indonesia (P4MI). Sebagaimana diatur dalam pasal 10, P4MI merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah koordinasi BP3MI. Pos ini bertugas melaksanakan sebagian atau seluruh fungsi pelayanan dan Perlindungan PMI sesuai dengan arahan dari BP3MI. Pengelolaan P4MI berada di bawah tanggung jawab pejabat fungsional yang ditunjuk langsung oleh Kepala BP3MI.

Kota Batam merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki letak geografis yang sangat strategis. Memiliki posisi di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, Batam berperan penting sebagai salah satu titik utama dalam arus keluar-masuk mobilitas manusia. Posisi ini menjadikan Batam tidak hanya sebagai kawasan transit, tetapi juga sebagai lokasi penempatan yang cukup signifikan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).⁸

Posisi geografis Batam yang hanya berjarak sekitar 20 kilometer dari Singapura menjadikannya sebagai salah satu titik strategis dalam arus migrasi internasional. Selain itu, statusnya sebagai kawasan industri dan perdagangan bebas (*Free Trade Zone*) turut menarik arus investasi asing yang signifikan, sehingga mendorong meningkatnya mobilitas tenaga kerja, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Begitu juga dengan jarak Batam dengan Malaysia

⁶ Kabar Latharhary, "Komnas HAM Dukung Pemerintah Implementasikan Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM)," *KOMNAS HAM*, 2022,

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/28/2071/komnas-ham-dukung-pemerintah-implementasikan-global-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration-gcm.html>.

⁷ BP2MI, "Profil-Tugas Dan Fungsi," BP2MI, n.d., diakses 28 Juni 2025 <https://www.bp2mi.go.id/profil-tugasfungsi>.

⁸ Kominfo.Batam, Analisis Strategis Smart City Daerah Kota Batam, 2022.

hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai ke negara tersebut.⁹

Adanya Pekerja Migran Indonesia dari Batam memberikan dampak positif seperti Remitansi yang meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ekonomi lokal¹⁰ Banyak PMI yang berhasil meniti karier di luar negeri memilih untuk kembali ke Batam dan berkontribusi secara ekonomi dengan merintis usaha atau melakukan investasi, sehingga turut memperkuat sektor ekonomi formal maupun informal di wilayah ini. Sepanjang tahun 2023, nilai investasi yang berhasil direalisasikan di Batam mencapai Rp15,6 triliun. Capaian ini tidak lepas dari pergerakan ekonomi yang dinamis, termasuk kontribusi aktif para PMI.¹¹

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya tantangan atau masalah yang dihadapi berkaitan dengan pekerja migran di Batam. Mulai dari adanya deportasi, penempatan tenaga kerja secara tidak resmi, hingga meningkatnya risiko eksploitasi. Selain itu, sejumlah

kasus seperti perdagangan manusia, penipuan dalam proses perekrutan, pembayaran upah yang tidak sesuai, serta berbagai bentuk pelanggaran hak lainnya yang merugikan banyak pihak.

Meskipun fondasi kelembagaan dan komitmen GCM telah diinternalisasi, data menunjukkan kontradiksi berupa tingginya angka penanganan kasus ilegal. Sepanjang Januari–September 2024, P4MI Batam menangani 1.584 kasus perlindungan PMI bermasalah (deportasi, TPPO, eksploitasi), yang jauh lebih besar dibandingkan penempatan resmi.¹² Tingginya angka penanganan kasus ini menegaskan bahwa mekanisme perlindungan yang efektif dan menjamin kondisi kerja layak harus dianalisis secara mendalam. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana Internalisasi Rezim GCM dan dampaknya diwujudkan melalui mekanisme P4MI Batam dalam upaya memperkuat perlindungan PMI di Kota Batam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Menurut John W. Creswell, metode kualitatif adalah metode penelitian yang mengandalkan data dari lingkungan alami, serta menggunakan teks dan gambar

⁹ Alamudin Hamapu, “Jadwal Dan Harga Tiket Penyeberangan Ferry BatamSingapura Juni 2025,” Detik.Com, n.d., <https://www.detik.com/sumut/bisnis/d7943871/jadwal-dan-harga-tiketpenyeberangan-ferry-batam-singapura-juni-2025>.

¹⁰ Adanya Pekerja Migran Indonesia dari Batam memberikan dampak positif seperti Remitansi yang meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ekonomi lokal

¹¹ BP Batam, “Batam dan Perannya Sebagai Katalisator Pertumbuhan Ekonomi Kepri,” BP Batam, 2024, diakses 28 Juni 2025 <https://bpbatam.go.id/batam-dan-perannya-sebagai-katalisatorpertumbuhan-ekonomi-kepri/>.

¹² BP3MI Kepulauan Riau, “Laporan Data Pelindungan Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024 (Update 11 September 2024)” (Tanjungpinang, 2024).

sebagai alat bantu, dengan pilihan desain penelitian yang beragam. Pendekatan deskriptif analisis dipakai dalam penelitian ini untuk meninjau dan memahami data secara menyeluruh.¹³

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan library research, yaitu dengan menelaah berbagai sumber yang relevan dan terpercaya, seperti buku, artikel, berita, dan jurnal yang membahas topik sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan Penelitian lapangan yaitu dilakukan secara langsung terhadap objek yang dikaji dengan tujuan memperoleh data lapangan yang faktual dan relevan melalui beberapa teknik. Penulis menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu proses penggalian informasi melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait seperti pihak internal P4MI Batam, atau pejabat BP3MI dan BP2MI di wilayah Kepulauan Riau, serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun calon PMI yang pernah berinteraksi langsung dengan P4MIBatam.

Penelitian ini memiliki ruang lingkup mencakup periode 2023-2024, karena pada masa ini P4MI Batam aktif menjalankan peran dalam perlindungan sebagai bagian dari pelaksanaan *Objective* ke-6 *Global Compact for Migration*

(GCM). Secara lokasi, penelitian difokuskan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang menjadi wilayah strategis sebagai jalur keluar masuk pekerja migran serta lokasi keberadaan P4MI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Internalisasi GCM dalam Struktur Kebijakan Nasional

Internalisasi GCM di Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma dari penempatan menjadi perlindungan. UU No. 18 Tahun 2017 mengadopsi prinsip-prinsip GCM dengan memberikan mandat yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan lembaga pelaksana seperti BP2MI. P4MI Batam hadir sebagai unit non-struktural yang memiliki fungsi strategis dalam mendekatkan layanan kepada PMI di wilayah perbatasan.¹⁴

Dinamika Ilegalitas di Perbatasan Batam

Kedekatan geografis Batam dengan Malaysia (hanya 2 jam perjalanan laut) dan Singapura (20 km) menciptakan tantangan pengawasan yang kompleks. Beberapa modus operandi penempatan non-prosedural di Batam meliputi Modus Pelancong (via Pelabuhan Resmi): Agen merekrut calon PMI *unskilled* dengan iming-iming proses cepat. Calon PMI diarahkan membuat paspor biasa dengan status pelancong dan dibekali tiket feri pulang-pergi palsu serta

¹³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.*, 4th ed (SAGE Publications, inc, 2014).

¹⁴ “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.”

uang saku untuk mengelabui petugas Imigrasi. Mereka berangkat melalui pelabuhan internasional (Batam Center/Harbour Bay) menuju Malaysia atau Singapura untuk bekerja tanpa izin sah.¹⁵ Modus Jalur Belakang (via Pelabuhan Tikus): Penempatan dilakukan melalui pesisir tidak resmi seperti Nongsa atau pulau-pulau kecil di sekitar Batam. PMI dibawa menggunakan kapal kayu (pancung) atau speedboat pada malam hari tanpa peralatan keselamatan. Sering terjadi praktik overship di tengah laut di mana PMI rentan diperas oleh tekong sebelum diturunkan di lokasi terpencil seperti hutan bakau di Johor, Malaysia.¹⁶ Modus Pemalsuan Dokumen Identitas: Sindikat bekerja sama dengan oknum tertentu untuk mengubah data identitas (KTP, KK, Akta Kelahiran) calon PMI yang masuk dalam daftar hitam (blacklist). Hal ini memungkinkan mereka mendapatkan identitas baru agar bisa kembali bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal.¹⁷ Modus Transit TPPO (Perdagangan Orang): Korban direkrut melalui media sosial dengan tawaran gaji tinggi di negara-negara seperti Kamboja, Filipina, atau Vietnam. Batam menjadi titik transit pengurusan paspor sebelum korban diterbangkan ke negara tujuan akhir via Singapura/Kuala Lumpur dengan visa turis. Di lokasi tujuan, korban

¹⁵ BP3MI KEPULAUAN RIAU, "Laporan Data Pelindungan Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024 (Update 11 September 2024)" (Tanjungpinang, 2024).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

sering dipaksa bekerja di industri judi online atau online scam dengan ancaman kekerasan. Ancaman dan Risiko bagi PMI Aktivitas ilegal ini membawa konsekuensi serius bagi keselamatan dan hak asasi PMI, antara lain: Risiko Fisik: Bahaya kecelakaan laut, penelantaran di pulau kosong, hingga tindakan kekerasan fisik oleh anggota sindikat. Eksploitasi Ekonomi: Jeratan utang dengan bunga tinggi, biaya penempatan yang fantastis (Rp7–20 juta), serta penahanan upah oleh agen.

Pelanggaran Hak Kerja: Jam kerja berlebihan tanpa istirahat, pelecehan fisik maupun seksual, serta terbatasnya akses kesehatan dan hukum. Konsekuensi Hukum: Risiko penahanan di fasilitas imigrasi negara tujuan yang tidak layak, deportasi, hingga sanksi blacklist permanen

Statistik Capaian Perlindungan 2023-2024

Data menunjukkan beban kerja P4MI Batam didominasi oleh fungsi perlindungan dibandingkan penempatan prosedural. Pada periode Januari-September 2024, unit P4MI Batam menangani total 1.584 kasus perlindungan. Mayoritas kasus terdiri dari deportasi 940 orang, pencegahan dan pengamanan PMI non prosedural 538 orang, serta penanganan PMI sakit/rentan dan repatriasi jenazah. Angka penempatan resmi melalui unit P4MI Batam pada periode yang sama hanya berjumlah 691 orang, yang berarti volume penanganan masalah mencapai lebih dari dua kali

lipat dari penempatan legal.¹⁸

Implementasi Objective ke-6 GCM oleh P4MI Batam

Implementasi *Objective* ke-6 GCM di tingkat lokal oleh P4MI Batam difokuskan pada upaya menjamin kondisi kerja yang layak (*safeguarding decent work*) dan penyediaan akses terhadap keadilan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).¹⁹ Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme ini dijalankan melalui beberapa langkah operasional konkret seperti memfasilitasi penanganan pengaduan dan akses keadilan. P4MI Batam berperan sebagai unit awal dalam penyelesaian sengketa antara PMI dengan pihak pemberi kerja atau agensi. P4MI menyediakan kanal khusus melalui layanan "Pewaris" (WhatsApp) dan *help desk* fisik untuk memudahkan PMI maupun keluarganya melaporkan permasalahan.²⁰ Untuk kasus gaji yang tidak dibayarkan, P4MI melakukan verifikasi dokumen pendukung sebelum meneruskan laporan ke BP2MI pusat dan perwakilan RI (KJRI/KBRI) di negara penempatan untuk ditindaklanjuti secara diplomatik.²¹ Jika pengaduan berkaitan dengan

praktik penyalur ilegal atau tindak pidana, P4MI melakukan koordinasi langsung dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk penanganan lebih lanjut.

P4MI Batam juga melakukan penanganan PMI Bermasalah (Deportasi, Repatriasi, dan Sakit). Batam merupakan titik utama kepulauan PMI bermasalah, terutama deportasi dari Malaysia.²² P4MI Batam menangani ribuan kasus per tahun melalui prosedur yang terstruktur: Petugas melakukan penjemputan di pelabuhan, memisahkan kelompok rentan (wanita dan anak-anak) untuk didahulukan dalam pelayanan, serta melakukan pendalaman kasus untuk memahami akar masalah keberangkatan mereka. PMI diberikan tempat penampungan sementara yang menyediakan fasilitas dasar seperti makan, alat kebersihan (*sanitary kit*), dan layanan kesehatan awal. P4MI mengatur dan membiayai proses pemulangan PMI hingga ke daerah asal mereka di seluruh Indonesia guna mengurangi beban finansial pekerja.²³

Implementasi GCM di Batam tidak dilakukan secara tunggal, melainkan melalui sinergi fungsional antarlembaga: P4MI aktif berkoordinasi dengan Imigrasi, Polda Kepri, Lantamal IV TNI AL, Dinas Sosial, dan RS Bhayangkara. Melalui komunikasi intensif, instansi terkait saling bertukar informasi mengenai

¹⁸ BP3MI KEPULAUAN RIAU, "Laporan Data Pelindungan Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024 (Update 11 September 2024)" (Tanjungpinang, 2024).

¹⁹ United Nations Network on Migration, "Facilitate Fair And Ethical Recruitment And Safeguard Conditions That Ensure Decent" (New York, n.d.).

²⁰ Grace, Staf Pelaksana Fungsional P4MI Batam, 15 Oktober 2025

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

rencana kedatangan deportan atau adanya indikasi keberangkatan non-prosedural di bandara dan pelabuhan. Salah satu hasil nyata koordinasi ini adalah evakuasi PMI yang terdampar di pulau-pulau kosong atau korban perdagangan orang yang berhasil dicegah di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Tantangan yang dihadapi P4MI Batam

Peneliti menemukan bahwa keterbatasan personel merupakan hambatan utama. P4MI Batam hanya memiliki 9 personel untuk menangani volume migrasi yang sangat besar di Batam. Selain itu, keterbatasan infrastruktur shelter terkadang membuat penanganan tidak maksimal saat terjadi lonjakan deportasi besar-besaran. Secara teoretis, hal ini menunjukkan bahwa meski rezim internasional (GCM) telah diinternalisasi, efektivitasnya di level lokal sangat bergantung pada kapasitas sumber daya negara.²⁴

SIMPULAN

Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM), khususnya Objective ke-6, menegaskan pentingnya perlindungan bagi setiap pekerja migran. Prinsip ini hadir bertujuan memperbaiki tata kelola migrasi internasional. Indonesia sebagai salah satu negara yang mengadopsi GCM menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam kebijakan nasional melalui BP2MI dan unit pelaksana teknis di daerah, salah satunya P4MI Batam. Wilayah Batam yang merupakan pintu keluar-masuk migrasi terbesar di Indonesia memiliki tantangan

tersendiri, mulai dari arus migrasi non-prosedural hingga kerentanan terhadap eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang. Dalam konteks inilah P4MI Batam berupaya memastikan prinsip-prinsip GCM dapat diterapkan di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil penelitian, P4MI Batam menjalankan berbagai mekanisme penanganan PMI bermasalah atau deportan, P4MI Batam menyediakan penampungan sementara, pendataan, layanan dasar, hingga koordinasi pemulangan, yang menunjukkan bahwa implementasi *Objective* ke-6 bukan hanya soal perekrutan adil, tetapi juga perlindungan yang berkelanjutan. Implementasi GCM di Batam juga berjalan melalui koordinasi lintas instansi. Kerja sama antara P4MI dengan BP3MI, Kepolisian, Imigrasi, TNI AL, pemerintah daerah, dan perwakilan RI di luar negeri menunjukkan bahwa penanganan migrasi aman tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.

Di sisi lain, P4MI Batam juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas shelter yang belum sebanding dengan tingginya jumlah deportan. Selain itu, persepsi masyarakat seperti menganggap jalur resmi memakan waktu panjang dan biaya lebih tinggi masih menjadi hambatan dalam mengalihkan calon PMI dari jalur non-prosedural menuju jalur yang aman dan sesuai regulasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun fondasi normatif dan kelembagaan telah tersedia,

²⁴ *Ibid.*

pelaksanaan di lapangan masih membutuhkan dukungan kapasitas yang lebih kuat agar standar perekrutan adil dan perlindungan yang layak sebagaimana diamanatkan GCM dapat diterapkan secara konsisten.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa P4MI Batam telah berupaya mengimplementasikan Objective ke-6 GCM ke dalam mewujudkan perlindungan dan perekrutan adil bagi para pekerja migran. Namun, implementasi tersebut masih memerlukan penguatan baik dari sisi instansi, koordinasi antarinstansi, maupun peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jalur migrasi resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi ke-4. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc., 2014.
- Kominfo Batam. *Analisis Strategis Smart City Daerah Kota Batam*. Batam: Kominfo Batam, 2022.
- Fadillah, Adinda Rizka, dan Any Suryani Hamzah. “Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Dalam Upaya Perindungan Hukum Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Studi Di UPT BP2MI Mataram).” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2, no. 1 (2022): 117–123.
- Yuniarto, Paulus Rudolf. “Dari Pekerja Ke Wirausaha: Migrasi Internasional, Dinamika Tenaga Kerja, Dan Pembentukan Bisnis Migran Indonesia Di Taiwan.” *Jurnal Kajian Wilayah* 3, no. 1 (2012): 73–102
- BP Batam. “Batam dan Perannya Sebagai Katalisator Pertumbuhan Ekonomi Kepri.” BP Batam, 2024. Diakses 28 Juni 2025. <https://bpbatam.go.id/batam-dan-perannya-sebagai-katalisator-pertumbuhan-ekonomi-kepri/>.
- BP2MI. “Data Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023.” *Pusat Data Dan Informasi*, no. 021 (2023).
- BP2MI. “Profil - Tugas Dan Fungsi.” BP2MI, n.d. Diakses 28 Juni 2025. <https://www.bp2mi.go.id/profil-tugasfungsi>.
- BP3MI Kepulauan Riau. *Laporan Data Pelindungan Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024 (Update 11 September 2024)*. Tanjungpinang: BP3MI, 2024.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta, 2017.
- United Nations Network on Migration. *Facilitate Fair And Ethical Recruitment And Safeguard Conditions That Ensure Decent Work*. New York: United Nations, n.d.
- DPN SBMI. “Mengenal Global Compact On Migration.” Serikat Buruh Migran

- Indonesia, 2022.
<https://sbmi.or.id/mengenal-global-compact-on-migration/>.
- Hamapu, Alamudin. “Jadwal Dan Harga Tiket Penyeberangan Ferry Batam-Singapura Juni 2025.” *Detik.com*, n.d.
<https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-7943871/jadwal-dan-harga-tiket-penyeberangan-ferry-batam-singapura-juni-2025>.
- Kabar Latuharhary. “Komnas HAM Dukung Pemerintah Implementasikan Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration (GCM).” KOMNAS HAM, 2022.
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/28/2071/komnas-ham-dukung-pemerintah-implementasikan-global-compact-for-safe-orderly-and-regular-migration-gcm.html>.
- Grace (Staf Pelaksana Fungsional P4MI Batam). Wawancara oleh penulis. Batam, 15 Oktober 2025.